

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pelabuhan dibedakan ke dalam tiga jenis, antara lain Pertanggungjawaban Administratif, Pertanggungjawaban Perdata, dan Pertanggungjawaban Pidana. Pertanggungjawaban administratif pelabuhan dimulai ketika kapal dipersiapkan untuk keberangkatan dengan melakukan proses pemuatan baik kepada penumpang maupun kepada barang kargo, kapal dipersilahkan meninggalkan pelabuhan, kapal bersandar di pelabuhan. Apabila terdapat terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif berupa : peringatan tertulis, pembekuan kartu identitas, pencabutan kartu identitas. Kedua adalah Pertanggungjawaban Pidana dengan melihat unsur – unsur, antara lain setiap orang yang terdiri dari syahbandar, nahkoda, dan pemilik kapal; tidak melakukan pengujian dan pemeriksaan; dan sanksi pidana dan penjara. Ketiga Pertanggungjawaban Perdata dengan unsur – unsur antara lain terdapat perbuatan melawan hukum, terdapat kesalahan,

unsur sebab akibat adanya kerugian dan perbuatan, dan unsur kerugian.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa transportasi air di pelabuhan sebelum berlayar dibedakan menjadi dua, antara lain Perlindungan Hukum Transportasi Laut. Dimana kewajiban dari pelaku usaha antara lain menyediakan nahkoda yang berpengalaman dan menjalankan proses medical check up, mengecek detail manifest baik penumpang maupun kargo, mengecek kondisi kapal dan alat penyelamat, dan memastikan bahan bakar mencukupi hingga sampai di tujuan. Kedua adalah Perlindungan Asuransi di mana apabila terdapat kerugian atau kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian penyelenggara angkutan, maka penyelenggara angkutan dan pemilik perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana

B. Saran

1. Saran bagi akademis adalah lebih menggali lagi mengenai pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pelabuhan dan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa transportasi air di pelabuhan dengan cara banyak membaca buku-buku dan Pasal yang membahas penyelenggaraan pelabuhan. Mahasiswa harus peka

terhadap masalah yang berkembang mengenai penyelenggaraan pelabuhan karena memiliki dampak yang sangat meluas kepada masyarakat.

2. Saran bagi akademis lainnya adalah lebih mempelajari mengenai pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pelabuhan dan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa transportasi air di pelabuhan karena studi ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas.
3. Layanan Pengangkutan Pelabuhan sebaiknya meningkatkan layanan keselamatan dengan cara bekerja sama dengan asuransi kerugian dan keselamatan yang dimiliki pemerintah, yaitu Jasa Raharja karena semua jasa transportasi ditanggung oleh asuransi Jasa Raharja. Selain itu, ada baiknya menambahkan asuransi lainnya yang dimiliki oleh pihak swasta.
4. Layanan Pengangkutan Pelabuhan diharapkan memperbaiki perjanjian baku di situs halaman resmi perusahaannya, terutama klausula ganti rugi mencakup kecelakaan dan kematian dengan menyesuaikan perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pengangkutan pelabuhan adalah kategori kapal, namun sudah masuk kategori perusahaan layanan jasa sehingga tidak lepas dari tanggung jawab pelaku usaha yang ada dalam UUPK.
5. Mengingat keterbatasan di dalam penelitian ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih detail mengenai kesadaran

hukum pelaku usaha penyediaan angkutan pelabuhan dan syahbandar dalam memenuhi hak – hak konsumen, bukan hanya ditinjau dari segi pertanggungjawaban dan perlindungan hukum, namun dalam skala objek penelitian yang lebih meluas dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melalui wawancara langsung kepada pihak syahbandar pelabuhan, pelaku usaha pengangkutan perkapalan, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dan komunitas masyarakat pengguna kapal dan ASDP sehingga didapatkan hasil yang lebih *real* dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

